



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No 10 Bulukumba

Telp (0413) 82384 - 83807

Fax (0413) 82384 - 83807

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Nomor 108/KPU-BLK/VIII/2003

TENTANG

PENDELEGASIAN TUGAS MASING-MASING ANGGOTA KPU KABUPATEN BULUKUMBA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba

- Menimbang a. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas perlu segera diadakan penndelegasian tuga-tugas kepada Anggota KPU.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba.
- Mendingat 1. UU No. 31 Tahun 2002 tentang Parpol
- 2. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
- 3. Kepres No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU
- Memperhatikan Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba tanggal 13 Agustus 2003 tentang Penndelegasian tugas anggota KPU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
 - Pertama Membentuk Penndelegasian tugas-tugas masing-masing Anggota KPU
 - kedua Tugas-tugas Penndelegasian Anggota KPU Kabupaten Bulukumba antara lain :
 1. Devisi Pendaftaran Pemilih dan Pencalonan oleh **Syahruni Haris, S.Sos**
 2. Devisi Hubungan Antar Lembaga dan Logistik oleh **Ir.A.Ridwan Fihring**
 3. Devisi Hukum dan Politik oleh **Mohammad Kasim, S.Pd**
 4. Devisi Hubungan Antar PPK, KPPS, PPS oleh **Iwan Salassa, S.Sos**
 5. Devisi Informasi dan Pendidikan Pemilih oleh **Arum Spink**
 - Segala biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran APBN dan APBD
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 13 AGUSTUS 2003

KETUA,

TTD

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,

